



Siasat Baru Pemerintah Untuk Meminimalkan Tanggungjawabnya Atas Hak Korban

Catatan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi dan korban

**Wahyu Wagiman (ELSAM)
Zainal Abidin (YLBHI)
Syahrial Wiryawan Martanto (ICJR)
Supriyadi Widodo Eddyono (ELSAM)
Emerson Yuntho (ICW)
Arsil (LEIP)**

Jakarta, 8 Mei 2008

1. Pengantar

Setelah sekian lama bekerja akhirnya Pemerintah berhasil menyusun rencana peraturan pemerintah yang diperlukan untuk mengimplementasikan mandat UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satu dari mandat tersebut adalah adanya draft Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Walaupun sebenarnya UU No. 13 tahun 2006 memandatkan kepada Pemerintah untuk membuat 2 (dua) buah PP yaitu PP tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi dan PP tentang kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya bantuan kepada korban dan saksi. Namun, tampaknya Pemerintah lebih memilih untuk menggabungkan pembentukan dua PP tersebut menjadi satu PP.

Tulisan ini merupakan catatan kritis Koalisi Perlindungan Saksi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Catatan kritis ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap substansi RPP yang telah disusun pemerintah.

Dengan adanya masukan dan rekomendasi tersebut, diharapkan Pemerintah akan mengubah atau melakukan perbaikan terhadap substansi RPP yang menurut pendapat Koalisi masih bermasalah.

2. Konteks Masalah

Kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional.¹ Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.²

Suatu negara itu tidak hanya saja harus memberikan pemulihan, tetapi mereka juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestiknya memberikan suatu perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang disyaratkan oleh tanggung jawab atau kewajiban internasional. Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban dari pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh

¹ Setidaknya regulasi yang dapat dirujuk adalah ketentuan dalam Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pasal 3 Konvensi Den Haag mengenai hukum dan adat istiadat bidang pertahanan, pasal 68 Konvensi Jenewa tentang Perlakuan terhadap tawanan perang, pasal 55 Konvensi Jenewa tentang Perlindungan terhadap warga sipil pada waktu perang dan protokol I (protokol tambahan pada konvensi Jenewa).

² Lebih jauh mengenai hak-hak korban, lihat Theo Van Boven, "Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, ELSAM, 2002.

keadilan dan juga harus memberikan atau ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.³

Pemenuhan atas hak-hak saksi dan korban, khususnya hak atas pemulihan (*rights to reparation*), di Indonesia selama ini masih menghadapi kendala meskipun telah ada jaminan normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan⁴. Demikian pula dengan para korban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia yang sampai saat ini belum ada yang mendapatkan hak atas pemulihan. Padahal, hak atas pemulihan dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi telah dijamin dalam pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga diatur dalam PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM yang berat.

Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penghambat pemenuhan hak atas pemulihan korban adalah lemahnya regulasi yang mengatur mengenai hak atas pemulihan bagi korban, misalnya yang berkaitan dengan definisi, mekanisme/prosedur, ketidakjelasan metode penghitungan kerugian dan juga ketergantungan pemulihan korban pada putusan pengadilan. Kelemahan ini semakin jelas jika dikomparasikan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional mengenai hak-hak korban⁵.

UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu regulasi yang diharapkan dapat memperkuat jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. UU ini seharusnya dapat mengisi kekurangan-kekurangan yang ada dalam regulasi yang telah ada, sehingga mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Bukan malah menambah permasalahan yang akan menghambat pemenuhan hak-hak korban.

3. Point-point Krusial dalam RPP

a. Persoalan Definisi : Kompensasi

Berkaitan dengan ketentuan mengenai kompensasi, salah satu kekurangan prinsipil adalah berkaitan dengan masalah definisi. Definisi kompensasi yang disebutkan dalam RPP ini sepertinya merupakan *copy paste* dari Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

³ Lihat Keterangan Naomi Roth Arriaza didepan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Judicial review UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

⁴ Lihat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, PP No. 3 Tahun 2002, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi, dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁵ Lihat Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, "Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia, Sebuah Kajian Awal", Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), 2007

Pasal 1 angka 4 RPP	Pasal 1 ayat (4) PP No. 3 tahun 2002
Kompensasi adalah: “ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”	Kompensasi adalah “ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”.

Definisi tentang kompensasi tersebut nampak disesuaikan dengan ketentuan PP No. 3/2002, dimana perumusan definisi tersebut telah terbukti melemahkan jaminan korban untuk memperoleh kompensasi. Dengan definisi demikian, seolah-olah kompensasi dapat diberikan jika ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dibebani untuk mengganti kerugian korban dan jika pelaku tidak mampu mengganti sepenuhnya maka negara mengambil alih tanggung jawab pelaku.

Dari pengertian ini, tersirat seolah-olah ganti kerugian ini diambil alih oleh negara dari kewajiban pelaku untuk membayar ganti kerugian. Sehingga harus dibaca bahwa untuk adanya kompensasi, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dipidana serta diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu membayarnya, entah karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya yang terlalu besar, maka negara dengan uang pajak yang dipungut dari masyarakat, dengan baik hati mengambilalih tanggungjawab pelaku ini. Pengertian inilah yang tampak terlihat dalam praktek di pengadilan HAM di Indonesia.

Definisi kompensasi seperti ini menyempitkan makna kompensasi, baik yang dimandatkan oleh UU No 13 Tahun 2006 dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a , dan juga terutama yang terkait dengan tanggung jawab negara atas pemulihan terhadap korban. Hal tersebut sangat berbeda jauh dengan prinsip-prinsip dalam hukum HAM yang menyatakan bahwa kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah⁶. Jadi, pengertian dari kompensasi itu diberikan kepada korban bukan karena pelaku tidak mampu. Tetapi sudah menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban.

⁶ Dalam hal ini kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan atau kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti : kerugian fisik dan mental; kesakitan, penderitaan dan tekanan batin; kesempatan yang hilang (*lost opportunity*), misalnya pendidikan dan pekerjaan; hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah; biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal; kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang; kerugian terhadap reputasi atau martabat; biaya-biaya lain yang masuk akal dikeluarkan untuk memperoleh pemulihan.

Dengan demikian, bagaimana mungkin ketentuan yang secara konseptual saja sudah salah, bisa diterapkan secara efektif. Hasilnya sudah kita lihat dari tiga Pengadilan HAM yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi. Pengalaman pengadilan ham ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur menunjukkan bahwa keputusan-keputusan dalam kasus-kasus tersebut menyatakan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan ada korban sebagai akibat pelanggaran HAM tersebut tetapi karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, secara otomatis tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Demikian juga dalam Pengadilan HAM Abepura dan Tanjung Priok.

Dalam prakteknya ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi tersebut juga diterapkan secara tidak berimbang. Dalam arti, korban baru akan mendapatkan kompensasi dan restitusi apabila pelakunya dinyatakan bersalah oleh pengadilan (karena dikaitkan atas pemberian restitusi oleh pelaku). Lebih gamblang lagi, hak korban atas kompensasi dan restitusi, terutama kompensasi, digantungkan pada bersalah tidaknya pelaku. Apabila peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terbukti, dan pelaku dinyatakan bersalah, maka korban berhak atas kompensasi. Apabila tidak terbukti, maka korban-pun tidak berhak mendapatkan kompensasi (dan bahkan atau restitusi).

Kenyataan ini terjadi pada kasus Tanjung Priok dimana pengadilan menyatakan bahwa karena “terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan, maka korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan Tidak harus menunggu pelakunya dinyatakan bersalah dan dipidana”⁷. Padahal, sudah menjadi prinsip hukum ham internasional bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan kompensasi (dan restitusi) tanpa harus menunggu apakah pelakunya dipidana atau tidak.

Pengalaman membuktikan bahwa tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi karena tidak ada pelaku yang dihukum atau terbukti. Padahal, dari pengalaman yang ada, banyak terjadi peristiwa pelanggaran ham berat-nya terbukti ada dan terjadi. Tetapi pelaku (terdakwa) tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Kasus terakhir misalnya, penetapan PN Jakpus yang menolak permohonan korban Tanjung Priok untuk mendapatkan kompensasi seperti yang telah ditetapkan Pengadilan HAM sebelumnya. Dengan alasan Mahkamah Agung telah menganulir putusan PN HAM tersebut.

Dari tiga pelanggaran HAM yang berat yaitu Kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura tidak ada satupun korban yang sampai saat ini mendapatkan kompensasi, meski dalam kasus Tanjung Priok dalam pengadilan tingkat pertama muncul keputusan kompensasi kepada korban⁸.

⁷ Putusan No. 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004, hal. 143-145.

⁸ Lihat Laporan Pemantauan Pengadilan HAM, “Pengadilan Yang Melupakan Korban”, Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan HAM, ELSAM, KontraS, dan PBHI, Agustus 2004

b. Mekanisme/Prosedur RPP

- **Syarat-syarat Permohonan kompensasi**
 - **Harus mencantumkan identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat**

Terkait dengan mekanisme untuk mendapatkan hak atas kompensasi, terdapat pengaturan yang justru menyulitkan dalam implementasinya. Penyusunan prosedur ini tidak memberikan suatu yang positif dalam perspektif korban, dimana telah terjadi pembatasan akses yang lebih mudah bagi korban dalam mendapatkan hak-haknya.

Salah satu kekurangan yang sangat fatal yang terdapat dalam ketentuan RPP terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa “Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang-kurangnya, salah satunya, identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat”.

Mengapa demikian? Hal ini akan menyulitkan bagi korban untuk mengenali identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tidak semua korban akan mengenali identitas pelaku karena dalam suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagian besar pelakunya merupakan orang atau sekelompok orang yang terlatih dan terorganisir dengan baik. Sehingga, dalam melakukan kejahatannya mereka tidak bisa (sulit) untuk dikenali oleh korban. Pelaku ini juga terbagi dalam pelaku lapangan atau pelaku langsung (*direct perpetrator*) atau juga pelaku-pelaku lainnya yang tidak langsung (*indirect perpetrator*). Yang bisa diketahui oleh korban, biasanya adalah ciri-ciri umum dari pelaku, bukan identitas pelaku secara langsung, atau apa yang secara langsung dialami oleh korban.

Ketentuan tentang identitas pelaku ini juga semakin tidak jelas jika kita melihat pada penjelasannya yang menyatakan bahwa “dalam hal pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh institusi, identitas institusi itu perlu dicantumkan dalam permohonan. Bahwa pengertian pelaku atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam UU No. 26/2000 adalah individu (*individual criminal responsibility*), sehingga penjelasan tersebut justru mengacaukan konsep pertanggungjawaban pelaku, yang diakui dalam hukum nasional maupun hukum internasional (misalnya dalam Statuta Roma –ICC). Dengan demikian, syarat tentang uraian identitas pelaku tidak perlu ada.

Dua ketentuan di atas sebenarnya tidak perlu diatur dalam peraturan pemerintah ini. Yang perlu diatur adalah, gambaran umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dialami korban. Bukan mengenai identitas pelaku atau institusi-institusi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dari uraian di atas, jelas RPP ini justru tidak memberikan suatu kemudahan bagi korban dalam mengakses hak-hak atas pemulihan dimana banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para korban. Beban pembuktian bahwa dia korban berada dipundak korban yang seharusnya

didukung dengan keberadaan LPSK untuk mengidentifikasi korban, misalnya dengan mengacu pada laporan Komnas HAM.

➤ **Harus melampirkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap**

Kekurangan prinsipil lain dari RPP ini adalah menyangkut tatacara pemberian kompensasi. Terutama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yang menyatakan bahwa “Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri, salah satunya adalah fotocopy putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan seperti ini, dapat disimpulkan bahwa korban baru akan mendapatkan kompensasi ketika sudah ada putusan Pengadilan HAM yang berkekuatan tetap, yakni ketika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, semua upaya hukum sudah ditempuh, mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga, putusan kompensasi tidak bisa segera dieksekusi atau dilaksanakan. Akibatnya korban tidak dapat segera melakukan pemulihan, dan semakin panjang pulalah jalan yang harus ditempuh oleh korban untuk mendapatkan hak-haknya.

Ketentuan ini tentunya sangat kontradiktif dengan tujuan kompensasi dan restitusi ini, yakni untuk memulihkan korban ke keadaan semula (*restitutio in integrum*)⁹ dan prinsip yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak maupun¹⁰.

Bisa dibayangkan berapa lama waktu harus dilalui korban untuk memperoleh hak-haknya, mulai dari terjadinya pelanggaran ham yang berat dan tindak pidana; penyelidikan oleh Komnas HAM dan Polisi; penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung; proses pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Belum lagi kalau ada peninjauan kembali (PK). Ada kemungkinan tiga sampai lima tahun korban baru mendapatkan kompensasi. Atau bahkan puluhan tahun seperti yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok.

Sebaiknya pengajuan kompensasi ini tidak harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Karena sejak penyelidikan, baik di Komnas HAM maupun di Kepolisian, penyidik sudah dapat mengidentifikasi siapa-siapa yang menjadi saksi dan atau korban. Sehingga sejak dari awal dapat diketahui korban maupun kerugian yang dialaminya.

Hal lainnya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah hak atas kompensasi tidak harus digantungkan pada bersalah tidaknya pelaku. Apabila peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terbukti dalam hal ada korbannya, ada perriatiwanya, maka korban berhak atas kompensasi. Tidak harus menunggu pelakunya dinyatakan bersalah dan dipidana.

• **Pemeriksaan Substantif**

⁹ Torture Survivor's, The Redress Trust, hal 28

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (2) PP No. 3 tahun 2002.

Dalam Pasal 6 RPP terdapat ketentuan yang akan menghambat akses korban atas kompensasi yaitu “dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Dalam penjelasannya pemeriksaan substantif ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita korban.

Ketentuan ini tidak cukup jelas jika dikaitkan dengan frasa “mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat”, dimana kewenangan untuk memeriksa perkara dan mengungkap kebenaran adalah wilayah pengadilan. Tidak ada batasan tentang mencari kebenaran yang dilakukan oleh LPSK sehingga LPSK bisa secara sewenang-wenang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang berat.

Seharusnya tugas dan fungsi LPSK dalam hal ini adalah sebagai mediator antara korban dan pengadilan, sehingga korban memperoleh kemudahan dalam mendapatkan hak-haknya. Karena ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 13 tahun 2006 menetapkan bahwa pengajuan kompensasi dan atau restitusi harus dilakukan korban ke pengadilan melalui LPSK. Dalam arti, korban tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan mengenai kompensasi dan atau restitusi-nya ke pengadilan, harus melewati LPSK.

Hal ini dapat dilakukan korban dengan meminta formulir dan mengisi formulir pengajuan kompensasi kepada petugas LPSK yang berwenang menangani kompensasi ini. Selanjutnya setelah petugas LPSK menerima formulir dari pemohon, petugas LPSK menyerahkan formulir pengajuan permohonan kompensasi tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan menangani perkara yang dialami pemohon.

Mekanisme pengajuan kompensasi ini dapat berjalan dengan baik apabila LPSK sebagai lembaga yang berwenang untuk menghubungkan korban dengan pengadilan memberikan pelayanan dan menyediakan semua keperluan yang dibutuhkan oleh korban, misalnya informasi berkaitan dengan hak-hak korban, mekanisme pengajuan kompensasi serta informasi lainnya yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 6 RPP ini sebaiknya ditinjau kembali atau bahkan dihapus, untuk kemudian meletakkan LPSK pada tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2006.

c. Syarat-syarat permohonan Bantuan

Berkaitan dengan permohonan bantuan, RPP menyatakan bentuk bantuan yang akan diberikan oleh LPSK persis seperti yang diatur pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, yakni bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko – sosial. Permasalahannya kemudian adalah, RPP tersebut hanya mengatur prosedur dan bagaimana LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya pemberian bantuan.

RPP tidak menjabarkan bentuk-bentuk turunan apa yang dimaksud dengan pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi sosial sebagai kategori-kategori tindakan/ langkah-langkah yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan bantuan kepada korban. Hal ini berbeda misalnya

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berisi mengenai tindakan-tindakan apa yang diperlukan dalam rangka pemulihan korban, seperti Pasal 4 PP No 4 tahun 2006 yang memberikan penjelasan mengenai bentuk penyelenggaraan pemulihan korban yang meliputi: pelayanan kesehatan

- ❖ pendampingan korban
- ❖ konseling
- ❖ bimbingan rohani
- ❖ resosialisasi.

Mengenai ukuran kelayakan yang diterapkan oleh LPSK dalam menentukan diterima atau tidaknya permohonan bantuan serta bentuk atau jumlah bantuan yang akan diterima pemohon. UU PSK memberikan syarat sebagaimana yang termuat pada pasal 28. Dalam pasal 28, disebutkan adanya criteria layak atau tidaknya seorang korban/ saksi untuk menerima bantuan yakni : penilaian atas sifat pentingnya keterangan saksi dan/ atau korban; sejauhmana tingkat acaman yang membahayakan si pemohon; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon. Secara tekstual, LPSK harus mengacu kepada empat syarat yang dimuat pada Pasal 28 tersebut untuk menentukan ada tidaknya pemberian bantuan bagi korban/saksi. Namun pengaturannya pada RPP dasar kelayakan LPSK dalam pemberian bantuan, pada masih belum jelas terlihat ukuran-ukuran apa yang harus diacu oleh LPSK.

o Syarat permohonan bantuan

Sama seperti syarat-syarat permohonan kompensasi, syarat-syarat yang tercakup dalam permohonan bantuan dalam RPP juga akan menghambat akses korban untuk menerima bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. Syarat-syarat yang tidak perlu dicantumkan misalnya Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf (c) ayat (2) huruf (c) khususnya yang berkaitan dengan syarat melampirkan “identitas pelaku pelanggaran HAM yang berat.dan fotocopy putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

RPP ini terlihat sangat tidak memahami psikologis korban pelanggaran HAM yang berat, dimana seringkali pelanggaran tersebut dilakukan secara massif dengan akibat korban yang sangat luas dan berdampak luar biasa kepada para korban. Sangat sulit untuk memenuhi bahwa para korban sendirilah yang harus menjelaskan identitas pelaku pelanggaran HAM yang berat. Fungsi-fungsi tersebut seharusnya dilakukan oleh lembaga yang berwenang lainnya dan LPSK hanya mengkonfirmasi laporan korban tersebut. Kondisi korban yang traumatis misalnya, tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prosedur sebagaimana yang akan diatur dalam RPP ini.

Dalam konteks pemberian bantuan berupa rehabilitasi medis dan psiko sosial, tidak ada dalam RPP ini yang menyebutkan tentang bantuan yang sifatnya segera. Seharusnya ada suatu ketentuan khusus tentang bantuan yang sifatnya segera untuk memulihkan korban tanpa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan.

Kelemahan-kelemahan dalam UU PSK seharusnya disikapi dengan oleh Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah dengan merumuskan substansi Rancangan Peraturan Pemerintah yang memberikan berbagai ketentuan berupa kewenangan-kewenangan bagi LPSK untuk mengkonseptualisasi ranah pelaksanaan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan standart norma yang berlaku saat ini.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

- RPP yang telah disusun jelas tidak didasari dengan perspektif korban, rumusan RPP ini bahkan dibuat untuk mensiasati peran pemerintah (meminimalisir) dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap korban. Koalisi Perlindungan Saksi mematakan RPP ini akan memunculkan banyak ketentuan yang justru berpotensi menghambat pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban.
- Beberapa ketentuan dalam RPP ini juga masih melanjutkan kesalahan konsep dari regulasi sebelumnya yang seharusnya dapat diluruskan dan disinkronkan. Yakni mengenai kompensasi kepada korban yang dilekatkan pada ada atau tidaknya kesalahan pelaku.
- Syarat-syarat permohonan kompensasi dan bantuan oleh korban akan berimplikasi pada gagalnya korban memperoleh hak-haknya. Perlu adanya penghapusan beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dilampirkan korban dalam permohonannya.
- Seharusnya Peraturan Pemerintah mengenai Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban memberikan ruang bagi LPSK ke depan dalam menjalankan misi lembaganya yang berorientasi pada pemenuhan hak saksi dan korban tanpa justifikasi adanya diskriminasi dengan dasar apapun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Koalisi meminta agar Pemerintah :

1. Mengubah atau memperbaiki ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam RPP mengenai Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban, khususnya yang berkaitan dengan :
 - a. Definisi Kompensasi, sehingga definisi kompensasi menjadi selaras dengan konsep dan prinsip hukum hak asasi manusia. Dalam hal ini berubah menjadi :
 - i. Kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk. Bentuk kompensasi lain yang dapat diberikan antara lain perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.
 1. Dalam hal ini kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan atau kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti kerugian fisik dan mental; kesakitan, penderitaan dan tekanan batin; kesempatan yang hilang (*lost opportunity*), misalnya pendidikan dan pekerjaan; hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah; biaya medis dan biaya rehabilitasi

lain yang masuk akal; kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang; kerugian terhadap reputasi atau martabat; biaya-biaya lain yang masuk akal dikeluarkan untuk memperoleh pemulihan.

- b. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa “Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang-kurangnya, salah satunya, identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat”, seharusnya dihilangkan saja.
 - i. Ketentuan ini sebenarnya tidak perlu diatur dalam peraturan pemerintah ini. tidak memberikan suatu kemudahan bagi korban dalam mengakses hak-hak atas pemulihan dimana banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para korban. Beban pembuktian bahwa dia korban berada dipundak korban yang seharusnya didukung dengan keberadaan LPSK untuk mengidentifikasi korban, misalnya dengan mengacu pada laporan Komnas HAM
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yang menyatakan bahwa “Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri, salah satunya adalah fotocopy putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
 - i. Sebaiknya pengajuan kompensasi ini tidak harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini tentunya sangat kontradiktif dengan tujuan kompensasi dan restitusi ini, yakni untuk memulihkan korban ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) dan prinsip yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak maupun.
 - ii. Dengan kata lain, dihilangkan saja.
- d. Ketentuan Pasal 6 RPP yang menyatakan “dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif”.
 - i. Seharusnya tugas dan fungsi LPSK dalam hal ini adalah sebagai mediator antara korban dan pengadilan, sehingga korban memperoleh kemudahan dalam mendapatkan hak-haknya. Jadi, LPSK hanya memeriksa kelengkapan administratif saja, tidak perlu melakukan pemeriksaan substantif.
 - ii. Dengan demikian, ketentuan ini juga harus dihilangkan.
- e. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf (c) ayat (2) huruf (c) khususnya yang berkaitan dengan syarat melampirkan “identitas pelaku pelanggaran HAM yang berat.dan fotocopy putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
 - i. Seharusnya dihilangkan saja.
- f. Dalam konteks pemberian bantuan berupa rehabilitasi medis dan psiko sosial, tidak ada dalam RPP ini yang menyebutkan tentang bantuan yang sifatnya segera. Seharusnya ada suatu ketentuan khusus tentang bantuan yang sifatnya segera

untuk memulihkan korban tanpa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan.

2. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tidak terdapat rumusan mengenai bentuk dan jenis bantuan medis dan rehabilitasi sosial seperti apa yang akan diberikan. Jangkauan mengenai jenis/ bentuk pemberian bantuan inilah yang juga seharusnya menjadi dasar untuk menentukan besaran biaya dan jangka waktu pemberian bantuan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah ini juga seharusnya dapat menurunkan bentuk-bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psikososial yang lebih mendetail dan implementatif. Perumusan bentuk-bentuk bantuan tersebut sekaligus menjadi basis rumusan dalam penghitungan biaya ataupun kelayakan jangka waktu pemberian bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban.. Serta, merumuskan turunan bentuk – bentuk bantuan dari bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial serta bantuan pelayanan hukum untuk pendampingan dan penanganan kasus guna memperkuat diri korban. Bantuan khusus yang diberikan terhadap anak harus berbeda dengan bantuan *treatment* yang diberikan terhadap orang dewasa begitupula orang tua atau manusia lanjut usia serta *diffabel*.
4. Agar prosesnya tidak parsial, seharusnya dalam menyusun dan mengeluarkan RPP ini, seharusnya Pemerintah mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan operasionalisasi RPP (PP) ini ke depan, khususnya LPSK. Sehingga, catatan-catatan yang menjadi concern Koalisi dapat diminimalisir.

Jakarta, 8 Mei 2008

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

**KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI**

Aceh Judicial Monitoring Institute
Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB)
Asosiasi Petani Nusantara (ASTANUSA)
BAKUMSU (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara)
Cahaya Perempuan WCC Bengkulu
Center for Policy Analysis (CEPSIS)
Flower Aceh
FORUM LSM DIY
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)
Indonesian Corruption Watch (ICW)
Indonesia Legal Resource Center (ILRC)
Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Indonesia (HRWG)
Institut Pembaharuan Desa
Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Institut Perempuan
Institut Titian Perdamaian
Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)
Institute for Research and Empowering Society (INRES) Surakarta
Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2I)
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PeRAK Institute)
Lembaga Penysadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS)
Lembaga Studi & Advokasi Anti Korupsi (SANKSI BORNEO)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI)
Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Mitra LH Kalteng)
Mitra Perempuan Womens Crisis Center
Organisasi Wanita (PIPPA-BKOW)
Perempuan Khatulistiwa Crisis Center Pontianak
Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)
Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan & Anak - Badan Kerjasama
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
Rekan Anak dan Perempuan
Sahabat Perempuan
Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu
Serikat Tani Merdeka (SeTAM)
Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP)
Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang
Solidaritas Perempuan Jabotabek
SOMASI NTB
Swadaya Masyarakat Indonesia (SWAMI)
Transparency International Indonesia (TI-Indonesia)
Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK) Pontianak, Kalimantan Barat
Yayasan ISCO FOUNDATION
Yayasan SAMIN